

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan lingkungan yang ada di Indonesia baik pencemaran maupun kerusakan tidak hanya terjadi karena bencana alam atau sampah yang menyumbat di sungai. Persoalan lingkungan dapat diakibatkan oleh banyak kegiatan, seperti limbah industri dan juga pertambangan. Pertambangan emas tanpa izin (PETI) merupakan kegiatan pengerukan mineral dan batubara oleh perorangan maupun badan hukum yang dilakukan tanpa adanya izin atau melanggar regulasi terkait. Kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal ini menyebabkan banyak dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kegiatan ini juga menyebabkan konflik di masyarakat.¹ Dari sisi lingkungan, PETI akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, merusak hutan apabila berada di dalam kawasan hutan, dapat menimbulkan bencana lingkungan, mengganggu produktivitas lahan pertanian dan perkebunan, serta dapat menimbulkan kekeruhan air sungai dan pencemaran air.²

Indonesia memiliki potensi bahan galian yang melimpah, bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara

¹ Perkasa, Farisz Triyadi, 2023, *Dinamika Konflik Peti: Studi Kasus Di Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun Kabupaten Sorolangun Provinsi Jambi*, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 27.

² Kementerian ESDM, Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama [Kementerian ESDM RI - Media Center - Arsip Berita - Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama](#), diakses 7 Oktober 2025.

dan lain-lain.³ Sumber daya energi minyak dan gas bumi (migas), meski saat ini bukan lagi menjadi andalan devisa negara, tapi perannya tetap sangat penting. Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) tahun 2015, Indonesia memposisikan dirinya pada masa transisi energi menuju era Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang ditandai dengan persentase bauran energi, EBT yang terus meningkat dan porsi bauran energi migas yang semakin 143 turun per tahunnya.⁴ Salah satu provinsi yang memiliki potensi besar adalah Provinsi Jambi. Dengan banyaknya sumber daya alam itu, menarik para investor untuk melakukan aktivitas penambangan di Provinsi Jambi, namun pertambangan tidak hanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki legalitas. Salah satu persoalan yang serius dan menyebabkan keprihatinan adalah maraknya PETI yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Kabupaten Tebo memiliki luas wilayah 646.100 Ha atau 11,86% dari luas wilayah Provinsi Jambi, yang terdiri dari 12 kecamatan, 107 desa dan 5 kelurahan.⁵ Berdasarkan Kominfo Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo juga memiliki potensi pada sektor pertambangan dengan memiliki bahan tambang galian berupa batu bara, emas (primer dan sekunder/letakan) timah, kaolin, batu kuarsa, granit, pasir dan batu serta minyak Bumi.⁶

³ Dr. H. Salim HS., M.S., 2012, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Kota Depok, hlm. 1.

⁴ Oman Abdurahman, Anton S. Hadipurwo dan Atep Kurnia, 2020, *DARI EMAS SUMATERA KE TAMBANG PAPUA Sejarah Penyelidikan Geologi dan Pertambangan Indonesia Abad XVII-XX*, Badan Geologi, hlm. 142

⁵ Kominfo Kabupaten Tebo, Letak Geografis, <https://tebokab.go.id/page/letak-geografis.html>, diakses 10 Oktober 2025.

⁶ Kominfo Kabupaten Tebo, Potensi Pertambangan, <https://tebokab.go.id/page/pertambangan.html>, diakses 10 Oktober 2025.

Potensi yang ada ini menimbulkan adanya potensi kegiatan PETI. Kegiatan PETI yang banyak dijalankan masyarakat umumnya dilakukan di sepanjang aliran sungai, sekitar sungai dan juga daratan.

Industri pertambangan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial pemerintah nasional dan daerah⁷. Berbagai aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Tebo banyak dipengaruhi oleh kemunculan pertambangan. Konflik kepentingan, ekonomi dan lingkungan mulai bermunculan akibat pertambangan ilegal. Di Kabupaten Tebo kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini adalah mata pencaharian bagi masyarakat sekitar yang dianggap menjanjikan. Ketidakstabilan ekonomi yang dirasakan masyarakat dan kurangnya lapangan pekerjaan memaksa masyarakat untuk menjadi pelaku PETI. Sebelum adanya kegiatan ini, mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani dan peternak. Namun, dengan berkembangnya sektor pertambangan, minat bertani menurun, banyak masyarakat lebih tertarik bekerja di industri tambang, meski harus menghadapi persaingan ketat.⁸ Kegiatan ini telah menggantikan mata pencaharian mereka sebelumnya (bertani) dari petani menjadi penambang emas ilegal.⁹

Disisi lain pertambangan juga merupakan industri yang menguntungkan tenaga kerja dan banyak karyawan. Artinya, setiap

⁷ Darol Arkum, 2024, *Kebijakan Industri Pertambangan Timah*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 11

⁸ Yesua Agriva, 2025, *Dampak Pertambangan Emas Ilegal (Peti) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Kalimantan Barat*, Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 33.

⁹ Yudha Gusti Wibowo et al., "Impact of Illegal Gold Mining in Jambi, Indonesia," *Indonesian Mining Journal* 25, no. 1 (2022): 29–40, doi:10.30556/imj.Vol25.No1.2022.1271, hlm. 48.

eksplorasi baru akan menciptakan pekerjaan baru.¹⁰ Selain dampak ekonomi yang menguntungkan bagi sebagian pihak, pertambangan emas tanpa izin juga dianggap sebagian masyarakat sebagai perusakan lingkungan yang sangat serius. Masyarakat yang terdampak menganggap bahwa penambangan merusak kondisi geografis sekitar tambang. Hal ini juga memengaruhi kehidupan masyarakat yang tempat tinggalnya berdampingan langsung dengan lokasi tambang. Dampak yang secara signifikan dirasakan adalah air sungai yang menjadi tercemar, keruh dan terjadi pendangkalan sungai. Hal ini akan memengaruhi kehidupan masyarakat di masa depan.¹¹

Jika melihat pada peraturannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, PETI melanggar Pasal 35 UU tersebut. Menurut Pasal 35 bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Dan pada faktanya PETI telah memenuhi unsur pidana dan telah ditegaskan pula pada Pasal 158 bahwa “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”, meski demikian, keberadaan PETI masih marak terjadi di beberapa titik wilayah Indonesia

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 13.

¹¹ Farisz Triyadi Perkasa, 2023, *Dinamika Konflik Peti: Studi Kasus Di Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun Kabupaten Sorolangun Provinsi Jambi*, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 15.

yang salah satunya terdapat di Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengendalian kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Adapun yang dimaksud dengan pengendalian dapat berupa yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah penanggulangan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 53 dan yang ketiga adalah pemulihan yang diatur pada Pasal 54. Sehingga perlu menjadi perhatian berbagai pihak termasuk masyarakat sendiri dalam menangani secara serius persoalan ini

Atas dasar tersebut pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tanggungjawab untuk memberikan jaminan atas tersedianya lingkungan yang bersih dan sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, juga mengatur dan membina serta mengawasi tindakan oknum masyarakat yang melakukan perusakan lingkungan berupa pertambangan emas tanpa izin.

Berdasarkan persoalan hukum yang sudah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pengendalian akibat dari kegiatan pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam tindakan pengendalian kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum lingkungan dalam kaitannya dengan pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi:

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup, untuk lebih memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat sehingga penanganan yang diberikan langsung pada sumber masalahnya.
- b. Bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk dapat mengawasi kegiatan pertambangan yang ada di Provinsi Jambi sehingga diharapkan mampu mengurangi populasi PETI.
- c. Bagi Masyarakat, agar turut mengawasi setiap perilaku oknum yang melakukan bentuk kerusakan lingkungan berupa tambang emas tanpa izin, dan mengawasi konsep tindakan pemerintah dalam memberantas oknum masyarakat yang melanggar aturan dalam melakukan tambang.
- d. Bagi Pelaku Tambang, agar hasil penelitian ini dapat membantu mengembangkan pengetahuan baru dan meningkatkan kualitas hidup para pelaku tambang.
- e. Bagi Penulis, sebagai syarat memperoleh gelar Kesarjanaan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan Penulis dengan judul Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Muara Tabir,

Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, merupakan karya tulis asli penulis bukan merupakan plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis ditemukan judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini, yang ditulis oleh:

1. Nama : Endrico Viero

NIM/NPM : 180513208

Universitas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Judul Skripsi: Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Yang Berada Di Daratan Kabupaten Melawi Kalimantan Barat

b. Rumusan Masalah:

1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kegiatan PETI yang berada di daratan Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat?

2) Apakah kendala yang dihadapi dalam kegiatan penegakan hukum terhadap kegiatan PETI yang berada di daratan Kabupaten Melawi?

c. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Yang Berada Di Daratan Kabupaten Melawi Kalimantan Barat, Penegakan hukum terhadap kegiatan PETI yang berada di daratan Kabupaten Melawi belum sepenuhnya berjalan efektif. Indikasinya adalah masih maraknya kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin di daratan Kabupaten

Melawi, selain itu para pelaku pekerja Pertambangan Emas Tanpa Izin yang relatif masih muda menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan-penyuluhan terhadap pemuda daerah yang dilakukan tidak efektif.¹²

- d. Perbedaan antara skripsi pembeding dengan skripsi yang akan disusun:

Perbedaan penulisan hukum ini dengan penulisan hukum yang akan penulis susun terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian. Di mana objek dari penelitian hukum ini adalah kondisi lingkungan masyarakat yang berlokasi di Kalimantan Barat. Sedangkan objek dari penelitian hukum penulis adalah pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

2. Nama : Audry Valentina Demas

NIM/NPM : 190513663

Universitas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- a. Judul Skripsi : Aspek Hukum Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

- b. Rumusan Masalah:

¹² Endrico Viero, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Yang Berada Di Daratan Kabupaten Melawi Kalimantan Barat*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 54.

1) Bagaimanakah pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah?

2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah?

c. Hasil Penelitian:

Pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI di Kabupaten Gunung Mas sudah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) UUPPLH tetapi belum maksimal. DLH telah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para penambang mengenai pelarangan penggunaan merkuri dalam kegiatan menambang. Tahapan penanggulangan dan pemulihan belum dijalankan, rencananya tahun ini akan dilakukan reklamasi lahan bekas garapan PETI di beberapa lokasi di Kabupaten Gunung Mas. Pelaku tambang tidak pernah melakukan pengendalian kerusakan lingkungan.¹³

d. Perbedaan antara skripsi pembeding dengan skripsi yang akan disusun:

Perbedaan penulisan hukum ini dengan penulisan hukum yang akan penulis susun terletak pada lokasi penelitian, dalam penulisan hukum ini lokasi penelitian terletak di Kabupaten Gunung Mas

¹³ Audry Valentina Demas, 2023, *Aspek Hukum Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah*, skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 47.

Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan penelitian hukum penulis terletak di Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

3. Nama : Darlis

NIM/NPM : 1903020032

Universitas : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

a. Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Ilegal Di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana Peran dari Dinas Lingkungan hidup Kabupaten luwu dalam pengendalian Kerusakan Lingkungan hidup akibat Penambangan ilegal di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.?

2) Apa saja yang menjadi faktor- faktor yang menghambat pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan ilegal di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

c. Hasil Penelitian:

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam kegiatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Ilegal. Dan Faktor yang memengaruhi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu adalah Antara Lain: Kurangnya kesadaran hukum

di masyarakat, kurangnya empati hidup terhadap lingkungan, kurangnya keharmonisan antar pemerintah dan masyarakat kegitar yang memiliki kepatuhan terhadap hukum.¹⁴

- d. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun:

Perbedaan penulisan hukum ini dengan penulisan hukum yang akan penulis susun terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian. Di mana objek dari penelitian hukum ini adalah peran dinas lingkungan hidup. Sedangkan objek dari penelitian hukum penulis adalah pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

F. Batasan Konsep

1. Pertambangan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Mineral dan Batubara pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

2. Pertambangan Emas Tanpa Izin

¹⁴ Darlis, 2024, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Ilegal Di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, hlm. 58

Pertambangan emas tanpa izin (PETI) adalah kegiatan pertambangan emas yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah atau instansi terkait. Prof. Samsul Wahidin dalam bukunya yang berjudul Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer mengartikan pertambangan tanpa izin (PETI) sebagai usaha pertambangan atas segala jenis bahan galian dengan pelaksanaan kegiatannya tanpa dilandasi aturan/ketentuan hukum pertambangan resmi dari Pemerintah Pusat/Daerah.¹⁵

3. Emas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), emas merupakan logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat seperti perhiasan seperti cincin, kalung (lambangnya Au, nomor atomnya 79, bobot atomnya 196,9665);

4. Pengendalian

Pengendalian adalah proses pemantauan, pengukuran, dan evaluasi kinerja organisasi atau komponennya untuk memastikan bahwa mereka bergerak sesuai dengan rencana, tujuan, dan standar yang telah ditetapkan. Menurut Pasal 13 Ayat (2) UUPH, pengendalian sendiri mencakup kegiatan pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pemulihan pada lingkungan hidup.

5. Kerusakan Lingkungan

¹⁵ *Ibid.*

Menurut Pasal 1 Angka 17 UUPH, kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada hukum dalam fakta sosial. Selain itu penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁶ Pada penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.¹⁷

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder, yang berupa:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, seperti individu atau perseorangan, dan tidak melalui media perantara.

¹⁶ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 150

¹⁷ Bambang Karsono dan Amalia Syauket, 2021, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum Dan Teknik Penulisan Skripsi*, Ubhara Jaya Press, Jawa Barat, hlm. 41

Pengumpulan data primer melibatkan partisipasi aktif peneliti dalam proses pengumpulan data. Data primer termasuk hasil wawancara dengan responden, pengisian kuesioner oleh responden, observasi langsung terhadap subjek penelitian, pengukuran langsung, dan eksperimen yang dilakukan oleh peneliti. Data primer sering kali dianggap lebih orisinal dan khusus untuk penelitian tertentu, karena peneliti dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan tujuan riset.¹⁸

b. Data Sekunder,

Data yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1) Bahan Hukum Primer, terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021

¹⁸ Ruangjurnal, Perbedaan Data Primer dan Data Sekunder dalam Penelitian, [Perbedaan Data Primer dan Data Sekunder dalam Penelitian - Ruang Jurnal](#), diakses 8 Oktober 2025.

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat, Wilayah Pertambangan Negara

f) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian dan juga pendapat hukum dalam buku, dan internet yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan substansi dan materi penelitian
- b. Wawancara dengan narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

5. Populasi

Populasi yang menjadi pengamatan bagi peneliti adalah pelaku tambang yang berada di Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

6. Responden

- a. Bapak Iskandar selaku Kepala Desa Pintas Tuo
- b. S (nama samaran) selaku Pelaku Tambang Ilegal di Kecamatan Muara Tabir
- c. Bapak Yandi Saputra, S.E., M.Sc. selaku Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLh) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo

7. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Dian Hariani. H, S.T., M.M. selaku Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi.

8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang diperoleh berupa pendapat, keterangan, maupun jawaban dari responden dan narasumber. Yang pada akhirnya data primer yang sudah didapatkan akan disandingkan dengan data sekunder untuk memperjelas apakah ada atau tidak kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan fakta sosial yang ada di masyarakat.